



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Telp. (0266)222655 Fax. 218054 Sukabumi
e-mail : dikbud_kabsi@yahoo.com website : <http://sukabumikab.diknas.go.id>

**KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR : 421.5/Kep-1289/Disdik**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN AL-HIKMAH PUTRA
KABANDUNGAN UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI KECAMATAN KABANDUNGAN KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN PELAJARAN 2011/2012**

BUPATI SUKABUMI

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Al-Hikmah Putra Kabandungan nomor 420.40/04/YAPK/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011

- a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, YAYASAN AL-HIKMAH PUTRA KABANDUNGAN yang beralamat di Jl. Raya Tugubandung Ds. Tugubandung Kec. Kabandungan kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat bermaksud untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan :

**Bidang Studi Keahlian : 1. TEKNOLOGI DAN REKAYASA
2. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

**Program Studi Keahlian : 1. TEKNIK OTOMOTIF
2. TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA**

**Kompetensi Keahlian : 1. TEKNIK KENDARAAN RINGAN
2. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN**

di kecamatan Kabandungan kabupaten Sukabumi tahun pelajaran 2011/2012;

- c. Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf "b" telah terpenuhi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat, Bupati Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Ijin Operasional kepada YAYASAN AL-HIKMAH PUTRA KABANDUNGAN untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan :

**Bidang Studi Keahlian : 1. TEKNOLOGI DAN REKAYASA
2. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

**Program Studi Keahlian : 1. TEKNIK OTOMOTIF
2. TEKNIK KOMPUTER DAN**

INFORMATIKA

**Kompetensi Keahlian : 1. TEKNIK KENDARAAN RINGAN
2. TEKNIK KOMPUTER DAN
JARINGAN**

dengan nama **SMK PUTRA KABANDUNGAN** di Jl. Raya Tugubandung desa Tugubandung kecamatan Kabandungan kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat pada tahun pelajaran **2011/2012**;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 304);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 30 April 2002, tentang pedoman pendirian sekolah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang kewenangan kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 21 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang pola organisasi pemerintah daerah kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 22 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang penataan Dinas daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 5 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 6 Seri A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Sukabumi tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
17. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 406 Tahun 2004 tentang penataan kembali organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi;
18. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 33 Tahun 2007 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi;
19. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah kabupaten Sukabumi;
20. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 61 Tahun 2008 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Camat Kecamatan Kabandungan Nomor : 420/539/2011
 2. Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Kabandungan Nomor : 421.5/079-UPTD/X/2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN AL-HIKMAH PUTRA KABANDUNGAN UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan :**

- Bidang Studi Keahlian :**
1. TEKNOLOGI DAN REKAYASA
 2. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

- Program Studi Keahlian :**
1. TEKNIK OTOMOTIF
 2. TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA

- Kompetensi Keahlian :**
1. TEKNIK KENDARAAN RINGAN
 2. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN

DI KECAMATAN KABANDUNGAN KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2011/2012

- Pertama :
- Memberikan ijin kepada YAYASAN AL-HIKMAH PUTRA KABANDUNGAN yang beralamat Jl. Raya Tugubandung Ds. Tugubandung Kec. Kabandungan

kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan :

Bidang Studi Keahlian : 1. TEKNOLOGI DAN REKAYASA
2. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Program Studi Keahlian : 1. TEKNIK OTOMOTIF
2. TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA

Kompetensi Keahlian : 1. TEKNIK KENDARAAN RINGAN
2. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN

dengan nama SMK PUTRA KABANDUNGAN yang beralamat Jl. Raya Tugubandung desa Tugubandung kecamatan Kabandungan kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat tahun pelajaran 2011/2012;

- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;
- Ketiga : Menugaskan kepada kepala bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan;
- Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada Tanggal : 29 November 2014

a.n. BUPATI SUKABUMI

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukabumi,



Dr. M. ZAINAL MUTAQIN, M.Si
NIP. 195608231981031007

Tembusan :

1. Yth. Bapak bupati;
2. Yth. Direktur SLTP/SM Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kabandungan;
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi.